

**LAPORAN PENELITIAN**

**TANGGUNG JAWAB USAHA DAGANG SEBAGAI**  
**PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERHADAP PARA**  
**KREDITUR**



**PENELITI :**  
**I DEWA AYU DWI MAYASARI**

**MAHASISWA :**

- 1. Desak Putri Tri Rahayu ( 1403005164 )**
- 2. Ni Putu Intan Purnami ( 1403005140 )**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**BULAN FEBRUARI 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN MANDIRI**

1. Judul : Tanggung Jawab Usaha Dagang Sebagai Perusahaan Perseorangan Terhadap Para Kreditur
2. Bidang Unggulan : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : I Dewa Ayu Dwi Mayasari, S.H., M.H.
  - b. NIP/NIDN : -
  - c. Jabatan Struktural : -
  - d. Jabatan Fungsional : -
  - e. Fakultas/Jurusan/PS : Hukum / Ilmu Hukum
  - f. Alamat Rumah : Jl. Tukad Jindah Perum Puri Waturenggong Blok E/10 Panjer Dps
  - g. Telepon : 081558228767
  - h. Email : [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)
4. Jumlah Peneliti : 3 orang
5. Lokasi Penelitian : Denpasar, Bali
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00

Denpasar, 27 Juli 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**(Dr. I Ketut Wirawan, SH.,MH.)**  
NIP : 19530508 198003 1 001

Ketua Peneliti,



**(I Dewa Ayu Dwi Mayasari, SH.,MH.)**

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana



**(Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum)**  
NIP: 19650221 199003 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB USAHA DAGANG SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERHADAP PARA KREDITUR” dapat kami selesaikan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti banyak menemui berbagai hambatan, namun berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, para wakil dekan, beserta staff di lingkungan Fakultas Hukum Unud.
2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Udayana
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

Denpasar, 20 Februari 2017

**Peneliti,**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
a. Tujuan Umum.....	6
b. Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat.....	6
1.5 Urgensi Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III METODE PENELITIAN .....	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
4.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	20
4.2. Tanggung Jawab Usaha Dagang (UD) Terhadap Para Kreditur ...	25
4.2. Tanggung Jawab Usaha Dagang (UD) Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Karyawannya .....	27
BAB V PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2. Saran-Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA	

## RINGKASAN

Apabila kita melihat perkembangan perekonomian dewasa ini, para pelaku usaha melakukan kegiatan ekonomi seringkali menggunakan berbagai bentuk usaha (perusahaan). Bentuk perusahaan yang dimaksud ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Disamping itu, ada bentuk usaha kelompok maupun bentuk usaha perseorangan salah satu contoh adalah Usaha Dagang (UD). Usaha Dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan dimana saat ini belum jelas mengenai pengaturannya dalam perundang-undangan.

Dimana dalam kegiatan operasional dari Usaha Dagang (UD) ini seringkali melibatkan orang-orang sebagai buruh atau karyawannya dan pihak ketiga sebagai kreditur. Dalam hal apabila terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawan yang menjadi tanggungan dari Usaha Dagang (UD) ini, bagaimana tanggungjawab Usaha Dagang terhadap para kreditur yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Mengingat belum ada pengaturan yang pasti mengenai bentuk dari Usaha Dagang (UD) ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sumbernya berasal dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dan dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Adapun penyajian dari penelitian ini disusun secara deskriptif yang disajikan secara sistematis.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Usaha Dagang (UD), Kreditur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi adalah pemberdayaan usaha kecil menengah berkaitan dengan usaha yang dijalankannya. Disamping itu, akan dibuka pula seluas-luasnya kesempatan berusaha bagi segenap rakyat dan menghapus segala hambatan-hambatannya. Arah kebijakan pembangunan dibidang ekonomi dimaksud secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari Negara yang diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dari teknologi, permodalan, dan lokasi.<sup>1</sup>

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Rejeki Hartono;

Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik

---

<sup>1</sup> Rizky Eka M, Tanpa Tahun, *Undang-Undang Dasar GBHN Beserta Perubahannya*, Global Media Press, h. 65.

dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Selain bervariasi dalam hal bentuk usaha, jenis usaha dan ruang lingkup usaha, para pelaku ekonomi sangat bervariasi pula dalam eksistensinya di dalam hukum nasional dan kedudukan institusinya.

Mengenai hal ini Sri Rejeki Hartono mengungkapkan :

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan, kegiatan maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah, misalnya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan badan hukum maupun yang mempunyai status badan hukum, yaitu perseroan atau koperasi sebagai suatu korporasi.<sup>3</sup>

Dari paparan diatas jelas bahwa dalam konteks perekonomian nasional para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi menggunakan berbagai bentuk usaha (bentuk perusahaan). Bentuk perusahaan dimaksud ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum sebagai wadah kerjasama dibidang usaha yang dijalankan. Disamping itu juga, ada bentuk usaha perseorangan dan ada pula bentuk usaha kelompok yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang.

Dalam praktek di Indonesia ada tiga bentuk usaha, yaitu usaha swasta, usaha Negara, dan usaha koperasi. Dilihat dari segi hukum perusahaan masing-masing dari bentuk usaha tersebut memiliki pengaturan

---

<sup>2</sup> Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, h. 70. (selanjutnya disebut Sri Rejeki Hartono I).

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, 2003, *Pengembangan Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pengembangan Hukum Nasional VIII, Denpasar, h. 1 (selanjutnya disebut Sri Rejeki Hartono II).

yang berbeda menyangkut pendirian hak dan kewajiban pihak-pihak, tanggung jawab, pembubaran dan sebagainya.

Bentuk usaha swasta ini adalah bentuk usaha yang modalnya dimiliki seluruh atau sebagian besar oleh pihak swasta baik secara individu (perseorangan) maupun kelompok.<sup>4</sup> Yang termasuk kelompok bentuk usaha swasta ini adalah Perusahaan Perseorangan atau Usaha Dagang (UD), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).

Salah satu bentuk usaha swasta adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan dalam bentuk Usaha Dagang (UD). Sebagai bentuk usaha dagang, modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha, melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha yang dijalankan terdiri dari berbagai macam usaha, misalnya usaha dibidang leveransir bahan-bahan bangunan, usaha dibidang penjualan kebutuhan rumah tangga (warung kelontong), usaha dibidang penyaluran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.

Dalam operasional sebuah perusahaan perseroangan atau usaha dagang, sering melibatkan orang-orang, baik sebagai pekerja atau karyawan atau pembantu dalam perusahaan, sedangkan pemilik atau pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya satu orang). Pemilik bertanggung jawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja atau karyawan adalah merupakan orang yang bekerja dibawah pimpinan pemilik dengan menerima upah.

---

<sup>4</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.



Sebagai perusahaan, bentuk usaha dagang ini tujuannya adalah mencari keuntungan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya. Tidak selamanya usaha tersebut membawa keuntungan, namun kadang kala sering juga usaha tersebut mengalami kerugian, baik sebagai akibat kesalahan manajemen perusahaan maupun akibat dari kondisi perekonomian Negara yang tidak menentu.

Keberadaan usaha dagang dewasa ini menghadapi tantangan yang tidak ringan ditengah persaingan yang sangat ketat. Menghadapi persaingan itu, sering kali kalah dan tersingkir dari bentuk-bentuk ushaa kelompok seperti Firma, CV, maupun PT yang umumnya bermodal besar. Dengan kondisi seperti itu, ada usaha dagang yang sampai mengalami kerugian besar yang membawa perusahaan pada ambang kebangkrutan, sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya terhadap para kreditur. Akibat kesalahan manajemen perusahaan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau kreditur.

Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga atau kreditur tidak hanya disebabkan oleh pemilik usaha dagang yang perusahaannya mengalami kesulitan keuangan, tetapi bisa juga disebabkan oleh perbuatan pekerja atau karyawan dari usaha dagang itu. Dimana pekerja atau karyawan dari usaha dagang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang muncul kepermukaan kaitannya dengan hal ini adalah menyangkut tanggungjawab dari usaha dagang sebagai perusahaan perseorangan.

Permasalahan hukum yang dimaksud semakin meminta perhatian mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Dagang (UD). Persoalan yang menyangkut tanggung jawab usaha dagang atas kerugian pihak ketiga atau kreditur membutuhkan kepastian hukum. Begitu juga menyangkut tanggung jawab usaha dagang akibat perbuatan pekerja atau karyawan yang membawa kerugian terhadap perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih jauh mengenai Tanggung Jawab Usaha Dagang Sebagai Perusahaan Perseorangan Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Atau Karyawannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun hal yang dapat menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan terhadap para kreditur?
2. Bagaimana tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau karyawannya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan terhadap para kreditur.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai :

1. Tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan terhadap para kreditur.
2. Tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau karyawannya.

### **1.4. Manfaat**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu hukum dimasa yang mendatang, khususnya perkembangan dibidang hukum perusahaan yang sangat diperlukan dalam menopang kegiatan atau aktivitas bisnis.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah di dalam

menyiapkan perangkat dan produk hukum tentang hukum perusahaan khususnya menyangkut Usaha Dagang (UD) yang hingga kini belum ada pengaturannya.

### **1.5. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat perkembangan dunia usaha sangat pesat, dimana segala bentuk usaha di buat oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan. Salah satunya bentuk usaha perseorangan yaitu Usaha Dagang (UD). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai bentuk dari Usaha Dagang (UD) ini. Baik dari tata cara, pendirian, kepemilikan, sampai pada tanggungjawab Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan terhadap para krediturnya apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau karyawannya. Sehingga belum memberikan kepastian hukum yang jelas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tentang Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha)**

Guna mengetahui pengertian perusahaan, maka dapat dikemukakan pendapat dari para sarjana sebagai berikut;

1. Menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Disini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”
2. Menurut Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Disini Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”. Sudut pandangan ini adalah sama dengan Molengraaff, tetapi unsur pengertian perusahaan adalah lain. Pengertian perusahaan menurut Molengraaff mempunyai enam unsur, sedangkan menurut Polak cukup dua unsur.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pengertian perusahaan ada dua aliran yang berbeda, pertama; yaitu membedakan pengertian “perusahaan” dan “badan usaha”<sup>6</sup>, sedangkan yang kedua; aliran yang tidak membedakan seperti tersebut, artinya tidak membedakan perusahaan dengan badan usaha.<sup>7</sup> Menurut saya, pendapat atau aliran yang kedua lebih realistis, mendekati kenyataan dalam perkembangannya saat ini. Dalam praktek para ahli ketika menyebut perusahaan adalah sama dengan badan usaha.

---

<sup>5</sup> Purwosutjipto, HMN, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan Jakarta, h. 15-16.

<sup>6</sup> Wasis, 1986, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung, h. 4.

<sup>7</sup> Komarudin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni, Bandung, hl. 72.

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat. Adalah bukan perusahaan kalau organisasi itu tidak mempunyai tujuan mencari laba. Laba tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa kegiatan-kegiatan produktif pada suatu tempat dimana faktor-faktor produksi secara bersama-sama difungsikan. Kegiatan produksi tanpa faktor-faktor produksi yang diorganisir untuk keperluan itu adalah mustahil. Perusahaan adalah merupakan unit, satu kesatuan. Perusahaan dibentuk untuk memperoleh laba, bukan untuk tujuan lain.<sup>8</sup>

Suatu organisasi dapat disebut perusahaan apabila organisasi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat itu menguatkan pendapat yang tidak membedakan antara “badan usaha” dan “perusahaan”. Adapun syarat-syarat tersebut adalah;

1. Untuk dapat disebut perusahaan maka organisasi itu harus bertujuan mencari laba. Profit motive. Jika organisasi itu tidak bertujuan mencari laba, maka organisasi itu bukan perusahaan.
2. Tujuan mencari laba itu bukan hanya satu dua kali atau secara insidental saja, akan tetapi secara terus menerus, secara kontinu, secara berkesinambungan.
3. Tujuan mencari laba terus menerus itu diusahakan melalui organisasi faktor-faktor produksi, dalam organisasi tersebut diperhatikan proporsionalitas atau perbandingan kuantitatif dari faktor-faktor produksi yang diusahakan dengan kemampuan managerial yang sebaik-baiknya.
4. Ketiga hal tersebut di atas harus dijalankan pada suatu tempat yang jelas. Artinya bahwa organisasi itu mempunyai tempat kedudukan secara geografis, jelas lokasinya. Adalah bukan perusahaan apabila tidak mempunyai alamat lokasi secara geografis. Perusahaan harus nyata.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wasis, Op. Cit., h. 5.

<sup>9</sup> Wasis, Op. Cit., h. 6.

Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu;

1. Badan Usaha yang bukan Badan Hukum
2. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum<sup>10</sup>

Apa yang dimaksud badan hukum, undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Dalam Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan jenis perkumpulan badan hukum yakni;

1. Yang diadakan oleh kekuasaan umum.
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum.
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.<sup>11</sup>

Badan hukum disebut juga *corporate*. Menurut Kamus Hukum Fochema Andreae, *corporate* dengan istilah ini dimaksudkan suatu badan hukum; yaitu sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subyek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhamad, 1991, *Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50.

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17.

<sup>12</sup> NE. Aegra et al, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreae belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, h. 83.

Penggunaan istilah badan hukum (rechtspersoon; legal entity) sebagai subyek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (naturlijkepersoon) sebagai subyek hukum.<sup>13</sup>

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur;

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha.
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur.<sup>14</sup>

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk perusahaan (badan usaha) yang ada di Indonesia sebagai berikut;

1. Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD)

Usaha Dagang (UD) ini merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum karena tidak memiliki unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan diatas. Beberapa pihak memberikan pengertian tentang

Usaha Dagang (UD) :

- a. Irma Devita Purnamasari;  
Usaha Dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik Usaha

---

<sup>13</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, h. 19.

<sup>14</sup> Ibid, h. 20.



Dagang (UD), tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan Usaha Dagang.<sup>15</sup>

b. Sentosa Sembiring;

Perusahaan Dagang (PD) adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri. Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.<sup>16</sup>

Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dan sudah umum ditemui dalam praktek bisnis. Usaha Dagang ini dimiliki oleh satu orang sebagai pengusahanya, dengan modal sendiri yang melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan. Dalam aktivitas operasional perusahaan, Usaha Dagang sering melibatkan orang-orang, baik sebagai pekerja atau buruh atau pembantu dalam perusahaan, sedangkan pemilik atau pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya satu orang). Pemilik bertanggungjawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja atau buruh adalah merupakan orang yang bekerja di bawah pimpinan dengan menerima upah.

Jika dilihat dari segi pengaturannya, tidak ada pengaturan secara resmi dalam bentuk perundang-undangan tentang Usaha Dagang ini. Namun demikian dalam praktek bisnis, UD ini eksistensinya diakui masyarakat. Mengingat belum diatur dalam undang-undang, maka baginya berlaku hukum kebiasaan dan jurisprudensi.

---

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, h. 5.

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, Op.,Cit, h. 18.

## 2. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 – Pasal 1652 KUH Perdata. Dalam Pasal 1618 KUH Perdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Dari rumusan diatas dapat diketahui ciri-ciri Persekutuan Perdata, yaitu adanya :

- a. Perjanjian antara 2 (orang) atau lebih;
- b. Memasukkan sesuatu;
- c. Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.<sup>17</sup>

Menurut kepustakaan, maatschap ini bersifat 2 (dua) muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial atau dapat pula untuk kegiatan non komersial, termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi.<sup>18</sup> Dalam praktek, bentuk maatschap justru dipakai untuk non profit kegiatan profesi, misalnya persekutuan diantara *lawyer* atau akuntan yang biasa dikenal sebagai “*associates*” ataupun “*partner*” atau “*Compagnon*” yang disingkat “*Co*”.

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, Op.,Cit, h. 19.

<sup>18</sup> Rudhi Prasetya, 2004, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4-5.

### 3. Persekutuan Firma (Fa)

Keberadaan Firma diatur dalam Pasal 16 – Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUH Dagang). Secara sederhana, dalam Pasal 16 KUH Dagang, Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dikatakan persekutuan karena Firma pengusaha dan anggotanya merupakan sekutu (partner) yang terdiri lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama dan bertanggungjawab secara tanggung menanggung (secara renteng).

### 4. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (yang selanjutnya disebut CV) ini diatur juga di dalam KUH Dagang. Pasal 19 KUH Dagang menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Dalam CV ini ada yang namanya sekutu pelepas uang atau sekutu pasif (sekutu komanditer) dan sekutu pengurus atau sekutu aktif (sekutu komplementer). Orang yang mempercayakan untuk penyerahan uang atau barang lainnya itu disebut “Sekutu Komanditer”, sedangkan orang yang menerima kepercayaan

untuk menjalankan pengurusan perusahaan disebut “Sekutu Komplementer”. Pengaturan masalah CV ini ada di dalam pengaturan masalah Firma, sebab pada dasarnya CV juga merupakan Firma dengan bentuk khusus. Secara khusus CV diatur dalam Pasal 19 – 21 KUH Dagang. Tetapi disamping ketentuan khusus tersebut, juga berlaku ketentuan umum (KUH Perdata). KUH Dagang tidak secara khusus mengatur bagaimana prosedur pendirian CV. Sama seperti Firma, untuk mendirikan CV dapat dilakukan dengan lisan, dengan akta di bawah tangan atau dengan akta Notaris sekalipun.

Apabila CV tersebut mempunyai banyak hutang dan dinyatakan pailit, maka yang mempunyai tanggung jawab secara penuh dan tidak terbatas pada harta kekayaan CV saja tetapi juga kekayaan pribadi adalah Sekutu Aktif. Sedangkan Sekutu Pasif hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang dimasukkan saja.

#### 5. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), merupakan salah satu bentuk usaha keberadaannya paling sering digunakan oleh kalangan pengusaha. Undang-Undang yang mengatur segalanya mengenai PT adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari definisi PT, pengesahan, pendirian, pengumuman, hingga pembubaran PT. Secara umum PT adalah suatu badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dimana ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.

## 6. Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Perusahaan Negara merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh Pemerintah (selanjutnya disebut BUMN). Undang-Undang yang mengatur mengenai BUMN ini adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan Negara adalah suatu subyek hukum yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>19</sup> Didirikannya BUMN sebagai unit ekonomi Negara karena didorong oleh rasa tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor perekonomian rakyat.

## 7. Perusahaan/Usaha Koperasi

Usaha Koperasi adalah badan hukum.<sup>20</sup>, sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi tidak bisa disamakan dengan jenis atau bentuk perusahaan yang lainnya, seperti Firma, CV atau PT.<sup>21</sup> Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama anggota dari koperasi ini. Dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Jadi koperasi mempunyai karakter tersendiri bila dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

---

<sup>19</sup> L.J. Van Apeldoorn, Terjemahan Octarid Sadino, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 191.

<sup>20</sup> R. Susanto, 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 101.

<sup>21</sup> Iting Partadiredja, 1978, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Erlangga, Surabaya, hl. 60.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>22</sup> Penulisan penelitian ini termasuk kategori penelitian ilmu hukum yang dengan menggunakan dari aspek normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder (data kepustakaan).<sup>23</sup>

#### **3.2. Jenis Pendekatan**

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam membahas masalah penelitian. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).

Permasalahan penelitian dibahas dan dikaji mempergunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori, azas, dan konsep hukum yang ada.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42. (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I).

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 15. (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II).

### **3.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah ;

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :
  - a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
  - c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Kophandell*)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi; buku-buku, makalah, artikel, dan bahan-bahan analisis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi dan kemudian diklasifikasikan, serta selanjutnya diolah secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan dari teknik dokumentasi ini

adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

### **3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskripsi, interpretasi, dan argumentasi. Adapun masing-masing dari teknik analisis tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Teknik Deskripsi, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.
2. Teknik Interpretasi, yaitu penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum, terutama penafsiran kontekstualnya.
3. Teknik Argumentasi, yaitu penelitian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

---

<sup>24</sup> Rony Hanitidjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 98.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia itu dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan yang demikian disebut sebagai perbuatan hukum.

Menurut Sudarsono, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.<sup>25</sup> Disamping itu Chainur Arrasjid mengatakan, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.<sup>26</sup>

Selain itu, ada juga perbuatan manusia yang termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut Ishaq adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum. Akibat yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum meskipun akibatnya tidak dikehendaki oleh pelakunya.<sup>27</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun pasal tersebut tidak

---

<sup>25</sup> Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 289.

<sup>26</sup> Chainur Arrasjid, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 136.

<sup>27</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 128.

secara jelas memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan;

Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Makna perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut diatas, dewasa ini tidak diartikan secara sempit (hanya melawan atau melanggar undang-undang saja), tetapi sudah ditafsirkan secara luas, yaitu melakukan perbuatan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati nurani yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>28</sup>

Dengan meninjau kembali pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas, maka suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

1. Melanggar hak orang lain.  
Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang khusus untuk melindungi kepentingannya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat (pelaku).  
Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain; berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

---

<sup>28</sup> MA. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 57.

3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.  
Kesusilaan yang baik adalah merupakan norma-norma masyarakat yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum.<sup>29</sup>
4. Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau benda milik orang lain.  
Maksudnya disini bila perbuatan itu bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu;

1. Perbuatan

Unsur perbuatan, artinya perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

2. Melawan hukum

Unsur melawan atau melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*).

---

<sup>29</sup> Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, h. 17-19.

<sup>30</sup> MA. Moegni Djodirdjo, Op. Cit., h. 36.

### 3. Kerugian

Unsur kerugian, yakni pihak lawan menderita kerugian baik yang bersifat materiil (kebendaan), seperti kerugian karena ditabrak sepeda motor, biaya reparasi. Ataupun yang bersifat immaterial seperti pencemaran nama baik seseorang, hilangnya kepercayaan orang lain, hilangnya langganan dalam perdagangan, pencemaran lingkungan, dan membuang sampah ditempat orang lain.

### 4. Kesalahan

Unsur kesalahan, yakni perbuatan salah dan tidak dapat dibenarkan. Kesalahan dimaksud disini adalah kesalahan dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti “sengaja”, sampai pada kesalahan dalam arti “tidak sengaja” (lalai).

Dalam hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah, apabila terhadapnya dapat dipersalahkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan.

Dapat diperkirakan disini haruslah diukur secara objektif, maupun secara subjektif. Secara objektif, bahwa manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Secara subjektif, apa

yang justru orang lain dalam kedudukannya dapat mengira-ngirkan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>31</sup>

5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dalam kaitannya dengan hal ini, tidak dapat dituntut penggantian kerugian apabila kerugian yang diderita itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, artinya kerugian itu tidak disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup>

Hubungan sebab akibat atau kausalitas ini memang tidak mudah untuk dipecahkan. Yang menjadi masalah adalah mengenai fakta-fakta hukum mana yang dipergunakan sebagai dasar penyebab terjadinya kerugian itu, sehingga dapat dibuktikan, bahwa perbuatan melawan hukum itulah yang menjadi sebab timbulnya kerugian. Dengan demikian dapatlah dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang terjadi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ishaq, Op. Cit., h 129.

<sup>32</sup> Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 167.

<sup>33</sup> Ibid., h. 167

#### 4.2. Tanggung Jawab Usaha Dagang (UD) Terhadap Para Kreditur

Manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang bertindak secara moral, dan karenanya relevan untuk meminta tanggung jawab darinya ketika manusia itu melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain. Manusia sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Karena manusia mempunyai kewajiban, maka dari manusia itulah kita dapat meminta tanggung jawab. Seperti dinyatakan oleh Sony Kerap dan Robert Haryono Imam sebagai berikut;

Hanya makhluk yang mempunyai kewajiban yang bisa dituntut tanggung jawab darinya. Ini berarti hanya manusia yang mempunyai kewajiban, maka hanya dari manusialah kita menuntut tanggung jawab. Disatu pihak karena manusia mempunyai kewajiban. Dipihak lain, karena ia mempunyai tanggungjawab, maka ia wajib melaksanakannya.<sup>34</sup>

Ketika manusia mempunyai tanggungjawab, maka badan usahapun mempunyai tanggung jawab yang sama, dalam hubungan hukumnya dengan pihak ketiga atau para kreditur. Tanggung jawab yang dimaksud disini dibatasi dalam lapangan Hukum Perdata terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh para kreditur dari suatu Usaha Dagang (UD).

Tanggung jawab dalam lapangan Hukum Perdata ini berarti setiap pihak terikat dan bertanggungjawab pada ketentuan-ketentuan yang mengatut hubungan hukum diantara mereka. Begitu juga dalam hubungan hukum antara Usaha Dagang (UD) dengan para krediturnya. Ketika suatu Usaha Dagang (UD) dalam operasional usahanya mengalami pailit

---

<sup>34</sup> A. Sony Kerap dan Robert haryono Imam, 1995, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Jakarta h. 17.

misalnya, maka ia harus bertanggungjawab. Seperti ditegaskan oleh Veronica Komalawati, pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab (*aansprakelijke*) atas semua perbuatannya.<sup>35</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh HeidjiRachman Ranupandojo Irawan dan Sukanto Reksohadiprojo sebagai berikut;

Perusahaan tidak saja harus bertanggungjawab terhadap pemiliknya yaitu, memberi keuntungan, melainkan juga harus bertanggungjawab pada langganannya (konsumen dan leveransir), pada karyawannya. Para penanam modal, dan para kerditurnya, para masyarakat, pemerintah dan perusahaan lainnya.<sup>36</sup>

Prinsip tanggungjawab Usaha Dagang sebagaimana dikemukakan diatas adalah didasarkan pada pandangan dari para sarjana yang mendasarkan pada hubungan hukum pihak-pihak dan secara etia bisnis. Sementara berdasarkan peraturan hukum yang ada, tanggung jawab Usaha Dagang kepada para kreditur bisa pula di dasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Mengacu pada pasal ini, tanggungjawab Usaha Dagang (UD) adalah penuh dan tidak terbatas kepada para kreditur.

Pengusaha yang mendirikan UD bertanggungjawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap risiko usaha terhadap para kreditur perusahaan. Tanggunngjawab pribadi terhadap segala perikatan perusahaan tersebut melibatkan seluruh harta kekayaan (hak milik) yang ada pada pengusaha tersebut. Disini tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan

---

<sup>35</sup> Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Profesi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 100.

<sup>36</sup> HeidjiRachman Ranupandojo Irawan dan Sukanto Reksohadiprojo, 1982, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku II*, BPEE, Yogyakarta, h. 35.

kekayaan perusahaan. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH

Perdata yang berbunyi;

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka tanggungjawab UD penuh dan tidak terbatas, dalam arti tanggungjawab UD itu sampai melibatkan harta kekayaan dari pemilik Usaha Dagang tersebut. Apabila harta kekayaan Usaha Dagang tidak mencukupi untuk emenuhi kewajibannya terhadap para kreditur, maka kekurangannya akan diambil dari harta kekayaan pribadi milik UD tersebut.

#### **4.3. Tanggung Jawab Usaha Dagang (UD) Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Karyawannya**

Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbentuk Usaha Dagang (UD), seringkali pemilik UD tidak bekerja sendiri, tetapi juga dibantu oleh beberapa orang yang berstatus sebagai buruh atau karyawan, yang menjalankan tugasnya untuk dan atas nama Usaha Dagang (UD). Dalam sebuah operasional perusahaan atau Usaha Dagang (UD), seringkali melibatkan orang-orang sebagai pembantu dalam perusahaan. Orang-orang tersebut pada umumnya sebagai buruh atau karyawan, sementara pemiliknya tetap tunggal (hanya satu orang). Buruh atau karyawan itu bekerja dibawah perintah pemilik Usaha Dagang (UD) dengan menerima upah sebagai imbalannya.



Pengusaha atau pemilik Usaha Dagang (UD) sebagai akibat adanya usaha tersebut ada kalanya memerlukan pembantu-pembantu perusahaan, baik untuk di dalam perusahaan maupun untuk tugas-tugas diluar perusahaan. Bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu-pembantunya atau karyawannya secara singkat adalah sebagai berikut;

Pengusaha dengan pembantu-pembantu perusahaan, misalnya Pengusaha dengan pelayan took atau pelayan perusahaan. Hubungannya adalah sebagai hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan, sebab pengusaha itu adalah “majikan”, sedangkan pembantu-pembantunya adalah “buruh”. Kedudukan buruh itu tidak sama tinggi dengan majikan. Majikan adalah pemberi kerja. Hubungan perburuhan itu bersifat subordinasi.<sup>37</sup>

Pengusaha baik secara sendiri atau melalui orang-orang sebagai pembantunya atau karyawan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Jika Usaha Dagang itu adalah sebuah toko, maka para pembeli adalah pihak ketiga, yang mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan (misalnya : jual beli) melalui pelayan took. Selain itu bisa terjadi juga pihak perusahaan melalui karyawannya mencari atau membeli barang dari pihak lain seperti supplier, dan pihak lain yang dimaksud bisa juga disebut kreditur yang mempunyai tagihan atas barang yang dijual pada perusahaan (Usaha Dagang).

Yang menjadi persoalan dalam transaksi karyawan Usaha Dagang (UD) dengan pihak ketiga atau kreditur adalah menyangkut tanggung jawab Usaha Dagang sebagai perusahaan atas perbuatan-perbuatan, termasuk

---

<sup>37</sup> Tukirin Sy. Sastroresono, Op., Cit., h 73.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya. Misalnya karyawan Usaha Dagang (UD) membeli barang kepada supplier dengan menunda atau mengurangi pembayaran, sehingga merugikan supplier.

Disamping itu bisa terjadi pula pihak karyawan yang ditugasi melakukan transaksi (penjualan barang) dengan pihak ketiga (konsumen) memberikan barang yang tidak sesuai dengan kualitas atau mutu barang sebagaimana diperjanjikan, sehingga karenanya konsumen dirugikan. Intinya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan itu, kemudian dipersalahkan mengenai tanggungjawab dari Usaha Dagang (UD) sebagai suatu perusahaan.

Suatu Usaha Dagang (UD) bisa juga bangkrut, baik karena kesalahan pemilik Usaha Dagang (UD) itu, maupun karena adanya perbuatan melawan hukum (kecurangan-kecurangan) yang dilakukan karyawannya yang berakibat pihak ketiga atau kreditur dirugikan. Permasalahan hukumnya, bagaimana tanggungjawab Usaha Dagang (UD) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya itu.

Permasalahan hukum yang dimaksud perlu ada kejelasan mengingat belum adanya peraturan secara khusus mengatur tentang bentuk Usaha Dagang (UD) tersebut. Guna membahas permasalahan hukum diatas, akan dicari dasar hukumnya yang terdapat di KUH Perdata (B.W), khususnya dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1)

Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Ayat (3)

Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata tersebut, maka atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Usaha Dagang (UD) yang membawa kerugian bagi pihak ketiga atau kreditur, maka pihak Usaha Dagang (UD) akan bertanggungjawab, mengingat buruh atau karyawan itu merupakan orang yang menjadi tanggungan atau orang yang menjalankan urusan atau pekerjaan untuk dan atas nama perusahaan (Usaha Dagang).

Sehubungan dengan tanggungjawab Usaha Dagang, mengingat Usaha Dagang merupakan perusahaan perseorangan, maka yang bertanggungjawab tentu pemilik dari Usaha Dagang (UD) itu. Tanggungjawab pemilik Usaha Dagang terhadap pihak ketiga atau para kreditur penuh atau tidak terbatas. Artinya, apabila aset (kekayaan) perusahaan tidak mencukupi, maka aset (kekayaan) pribadi dari pemilik UD dapat dilibatkan guna memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga atau para kreditur.

Dimata hukum, Usaha Dagang (UD) sama dengan pemiliknya, artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggungjawab antara Usaha Dagang (UD) dan pemiliknya. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan Usaha Dagang (UD) adalah perbuatan hukum pemiliknya.<sup>38</sup> Jadi, apabila Usaha Dagang (UD) bangkrut dan mempunyai banyak utang kepada para kreditur, maka pemilik bertanggungjawab penuh, yang sumber pembayarannya akan diambil dari kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya.

---

<sup>38</sup> Irma Devita Purnamasari, Op., Cit., h. 6.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah sebagaimana disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Apabila Usaha Dagang (UD) dalam operasional usahanya membawa kerugian kepada pihak ketiga atau para kreditur, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik dari Usaha Dagang tersebut. Tanggungjawab dari pemilik Usaha Dagang tersebut penuh dan tidak terbatas, dalam arti tanggungjawab pemilik dari Usaha Dagang (UD) sampai melibatkan harta kekayaan pribadinya. Apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, maka kekurangannya akan diambil dari harta kekayaan pribadi dari pemilik Usaha Dagang (UD) itu.
2. Pemilik Usaha Dagang (UD) sebagai pelaku ada kalanya mempekerjakan orang-orang yang statusnya sebagai dari Usaha Dagang tersebut. Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh karyawannya yang berakibat pihak ketiga atau kreditur dirugikan, maka pihak Usaha Dagang (UD) akan bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi, karena karyawan itu menjalankan pekerjaan untuk dan atas nama perusahaan (Usaha Dagang).

## **5.2. Saran-Saran**

1. Mengingat bentuk Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) demikian berkembang dalam praktek, maka sudah selayaknya perlu didukung oleh perangkat hukum yang memadai, dalam arti perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Dagang (UD) tersebut. Pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Usaha Dagang (UD) tersebut adalah dalam rangka memenuhi tuntutan kepastian hukum dan tuntutan dunia usaha yang semakin berkembang.
2. Dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya diharapkan dan disarankan agar mengatur secara jelas dan pasti tentang prosedur pendirian, pembubaran, serta tanggungjawab dari Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan. Selain itu, penting juga diatur tentang status hukum dari orang-orang yang dipekerjakan oleh Usaha Dagang (UD) tersebut, serta hubungan hukumnya dengan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- A. Sony Kerap dan Robert Haryono Imam, 1995, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Jakarta.
- Abdulkadir Muhamad, 1991, *Hukum Perusahaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iting Partadireja, 1978, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Erlangga, Surabaya.
- Komarudin, Tanpa Tahun, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni, Bandung.
- L.J Van Apeldoorn, Terjemahan Octarid Sadino, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- MA. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- NE. Aegra et al, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

- Purwosutjipto, HMN, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan Jakarta.
- R. Susanto, 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rizky Eka M, *Undang-Undang Dasar GBHN Beserta Perubahannya*, Global Media Press.
- Rudhi Prasetya, 2004, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Veronika Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Profesi Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wasis, 1986, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung.



## **II. Makalah, Artikel, Jurnal**

Sri Rejeki Hartono, 2003, *Pengembangan Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pengembangan Hukum Nasional VIII, Denpasar.

## **III. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Va Kophandell*)